

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN
TETAPI SUDAH MENIKAH¹**

**Oleh: Sherina Angel Waworuntu²
Wempie J. Kumendong³
Frits Dapu⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum mengenai hak pilih masyarakat yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah dalam pemilihan umum di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: 1. Hak pilih setiap warga negara mendapatkan jaminan dari berbagai instrument hukum. Dalam hukum nasional antara lain Undang-Undang No 12 Tahun 2005 sebagai Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Poltik, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Untuk mereka yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai orang dewasa dengan dispensasi pada penyimpangan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Perkawinan; Pernikahan di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada berbagai macam sistem pemerintahan di dunia ini, salah satunya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak negara, sehingga rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi negara dengan pelaksanaan kekuasaan rakyat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut ditegaskan dalam sila keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kedaulatann berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"⁵.

Pengertian demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Tidak ada sebuah Negara demokrasi yang tidak menjalankan pemilihan bagi sebuah jabatan publik dengan melibatkan warga negara yang berhak memilih (eligible) atau yang biasa kita sebut dengan pemilihan umum. Hal tersebut karena sudah menjadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis bahwa warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik, sehingga melalui proses pemilihan umum rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negara.⁶

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif dan Legislatif yang antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Indonesia sendiri Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan serentak di setiap daerah. Pemungutan suara harus diadakan secara langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.⁷ Hal tersebut ditekankan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁸

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 telah mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan Pemilu, yaitu:⁹

- 1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
⁶ Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta. Thafa Media. Hlm.121

⁷ Widagdo. 1995. *Pemilu Pelanggaran Asas LUBER*. Jakarta. Sinar Harapan. Hlm.108

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101293

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- 3) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.
- 4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan.
- 5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketetapan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak pilih merupakan salah satu unsur penting dalam Pemilu. Hak pilih itu sendiri adalah hak politik utama yang harus diberikan kepada setiap warga negara karena hak tersebut merupakan hak untuk turut serta dalam pembentukan kehendak negara yang pelaksanaannya melalui pemilu yang demokratis berdasarkan Pancasila. Dengan adanya hak pilih maka warga negara Indonesia diberikan hak untuk memilih ataupun dipilih dalam Pemilu oleh negara. Hak Pilih pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Hak Pilih Aktif (Hak Memilih);
2. Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih).

Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Bisa dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu maka lebih baik penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Pemilih dalam pemilu, adalah warga negara Indonesia dan diharuskan berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun. Namun, bila seorang pemilih sudah menikah, tak ada lagi batasan umur. Yang bersangkutan bisa memilih dalam pemilihan umum berapa pun usianya, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁰ Peraturan itu tentu saja menimbulkan perdebatan, apakah seseorang yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah mempunyai hak memilih juga dalam Pemilu. Melihat dari keadaan sekarang yang dimana banyak anak-anak yang masih di bawah umur tetapi sudah menikah,

Undang-Undang Perkawinan yang baru, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, membuat batas usia seseorang untuk menikah telah dinaikan. Yang semula untuk wanita umur 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun kini

menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) tahun baik itu untuk pria ataupun wanita.¹¹

Perubahan pada batas usia untuk menikah tersebut, membuat kemungkinan bahwa pernikahan dini dapat terjadi lagi. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dengan penyimpangan terhadap ketentuan umur tetap dapat terjadi asalkan orang tua/wali meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang pendukung yang kuat.¹² Sehingga tidak menutup kemungkinan dapat tetap terjadi kasus dimana sudah menikah tetapi belum genap usia 17 (tujuh belas).

Peraturan mengenai dispensasi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan yaitu, apa yang menyebabkan status pernikahan berpengaruh dalam kemampuan memilih. Apakah jika seseorang yang telah menikah sudah dapat dikatakan dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan pilihannya walaupun masih di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum mengenai hak pilih masyarakat yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah dalam pemilihan umum di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Peraturan Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Hak pilih merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut sistem demokrasi.¹³ Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem demokrasi dan sangat menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Hak pilih merupakan hal yang paling utama dari hak politik yang

¹¹ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² *Ibid.*

¹³ Andi Yuliani. *Hak Konstitusional Warga Negara*. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Sukabumi

¹⁰ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

diberikan kepada setiap warga negara oleh tatanan hukum, yang adalah hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pemilu untuk memilih para anggota badan Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah.

Salah satu indikator sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sukses adalah besar atau kecilnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, maka demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui pemilihan yang demokratis sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tersebut telah dilaksanakan dengan sukses.

Hak pilih pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) yaitu;

a. Hak Pilih Aktif (Hak Memilih)

Hak pilih aktif adalah hak memilih yang dimiliki oleh warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa "Hak memilih ialah hak yang dijamin dan diakui eksistensinya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia." Hal tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Hak mengenai memilih ini juga diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih)

Hak pilih pasif adalah hak untuk dapat dipilih dalam suatu pelaksanaan pemilihan umum. Setiap orang berhak mengajukan diri untuk dipilih sebagai pejabat negara asalkan sudah memenuhi segala persyaratan yang telah diatur oleh negara untuk menjadi pejabat negara. Hal ini dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 21 ayat (2), yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya".

Hak pilih setiap warga negara mendapatkan jaminan dari berbagai instrument hukum, baik itu hukum nasional maupun internasional. Berikut beberapa pengaturan hukum internasional dan nasional mengenai hak pilih yang berlaku di Indonesia :

1. Hak Pilih dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau dalam bahasa Inggrisnya *Universal Declaration of Human Rights* adalah

piagam terhadap Hak Asasi Manusia yang berisikan deklarasi atau pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948¹⁴. DUHAM merupakan dokumen Internasional yang menyatakan hak-hak dasar dan kebebasan mendasar yang menjadi hak semua manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dapat dikatakan sebagai puncak dari peradaban manusia setelah malapetaka akibat kekejaman yang dilakukan negara-negara fasis dan Nazi Jerman pada Perang Dunia II.

DUHAM dapat dikatakan sebagai nilai standar kemanusiaan yang berlaku universal bagi siapapun, baik dari kelas sosial dan latar belakang apa pun dan yang bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. DUHAM mengemukakan bahwa semua manusia adalah sama dan semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua, seperti sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Mukadimah DUHAM yaitu bahwa "Deklarasi hak-hak asasi manusia ini sebagai ukuran umum dari prestasi semua rakyat dan semua bangsa, dengan tujuan bahwa setiap orang dan setiap alat masyarakat dengan memperhatikan terus deklarasi ini akan berusaha melalui pengajaran pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini, dan melalui cara-cara progresif baik nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pematuhannya yang efektif, baik diantara rakyat dari negara anggota sendiri maupun diantara rakyat dari daerah dibawah kekuasaannya".¹⁵

Jalan pikir yang terdapat dalam pembukaan DUHAM tersebut menggambarkan alasan dan tujuan luhur yang menjiwai masyarakat dunia agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap HAM. Karena dengan dijaminnya HAM, rakyat berdaulat penuh untuk menentukan nasib dengan tiada lagi kekuasaan yang bersifat absolute maupun totaliter.

DUHAM mengandung makna ganda, baik keluar (antar negara-negara) maupun kedalam (antarnegara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan negaranya masing-masing. Makna keluar adalah komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi

¹⁴ Diakses dari United Nation Human Rights, Office of The High Commissioner, "Universal Declaration of Human Rights", <https://www.ohchr.org>, pada tanggal 30 Mei 2022.

¹⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

harkat dan martabat kemanusiaan antara negara agar terhindar dan tidak terjerumus dalam malapetaka peperangan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun makna kedalam mengandung pengertian bahwa DUHAM sedunia harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Sebagai deklarasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, DUHAM juga mengatur hal-hal tentang kebebasan mengenai hak pilih dalam pemilihan umum, karena hak pilih merupakan salah satu hak untuk bebas berpendapat yang termasuk dalam hak asasi manusia. Kebebasan mengenai hak pilih tersebut diatur dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- 3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pada Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat dipilih dan memilih. Pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara memiliki hak untuk dipilih agar dapat menduduki suatu jabatan pemerintahan. Serta ayat (3) menyatakan secara eksplisit hak pilih yang diwujudkan dalam pemilihan umum.

2. Hak Pilih dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik

Setelah disusunnya DUHAM, PBB memasuki tahap kedua yaitu menyusun sesuatu yang dirasa lebih menyikat dibandingkan dengan hanya deklarasi belaka (*something more legally binding than a more declaration*),” yaitu dalam bentuk perjanjian (*covenant*). Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik dan memuat sebanyak mungkin ketentuan yang

akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Pada tahun 1951 komisi Ham PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) berhasil mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR dipandang sebagai peraturan pelaksana atas naskah pokoknya bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) mengklasifikasikan hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi. Pertama adalah hak-hak absolut yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Kedua, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi¹⁶.

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Hak sipil adalah hak warga negara untuk menikmati kebebasan dalam

¹⁶ Muhardi Hasan. 2005. *Hak Sipil dan Politik*. Jurnal Demokrasi Vol IV No.1. Hlm 93, 97, 101.

berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain.

Pengaturan mengenai hak pilih yang adalah hak politik yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*):

Yang pertama dalam Pasal 19 yang berisi:

1. Setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan;
2. Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan gagasan apapun, tanpa memandang batas-batas baik secara lisan, melalui tulisan ataupun percetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

Pada Pasal 21 yang mengemukakan bahwa:

“Hak untuk berkumpul dalam kedamaian harus diakui. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditentukan sesuai dengan undang-undang dan yang dalam suatu masyarakat demokratis perlu demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum (*order public*), perlindungan kesehatan masyarakat dan kesusilaan atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”

Berikutnya juga diatur dalam Pasal 25 ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

3. Hak Pilih dalam Yuridiksi Nasional Indonesia

Hak asasi manusia di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan

dari *basic rights* (Inggris) dan *grundrechten* (Belanda), atau bisa juga dikatakan sebagai hak-hak fundamental (*fundamental rights, civil rights*).

Sebagai anggota dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia harus memperhatikan, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Karena DUHAM berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia baik bagi anggota PBB sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota PBB dan untuk memenuhi tanggungjawab dalam pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara telah berusaha untuk meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan meratifikasi konvenan hak sipil dan politik secara yuridis, bukan saja menyebabkan negara yang meratifikasinya menjadi terikat hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap dunia atas perjuangan hak asasi manusia¹⁷.

Bentuk pertanggung jawaban lainnya dari pemerintah dalam menjamin hak politik warga negaranya yaitu dengan menyatakannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta juga mengaturnya dalam suatu peraturan Perundang-undangan dibawah Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang diakui keberadaannya sebagai *statutory right* dengan mengaturnya dalam Undang-Undang.

- a. Hak Pilih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum disahkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pasal XA tentang hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui macam-macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak pilih yang

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat. Sinar Bakti. Hlm 312.

tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang adalah perwujudan dari penegakan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Eksistensi hak asasi manusia semakin diperlihatkan lagi dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) sebagai Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai hak konstitusional. Hak pilih juga termasuk sebagai hak konstitusional meskipun tidak tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak secara eksplisit dinyatakan tentang perlindungan hak pilih. Hak pilih warga negara diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang; Pasal 6A ayat (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum; Pasal 22C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya; Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; Pasal 28D ayat (3) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat¹⁸.

Kedudukan hak pilih menjadi hak konstitusional adalah berasal dari penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Putusan perkara konstitusionalitas hak mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif MK berpendapat “...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara¹⁹.”

Hak pilih yang dimaksud dalam Putusan tersebut sejatinya adalah dalam konteks hak warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menyebutkan kedudukan hak memilih (*right to vote*) sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, dengan serta merta hak untuk memilih dimasukkan kategori sebagai hak konstitusional

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diuji oleh MK tercantum syarat calon anggota legislatif tidak boleh atau tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam PKI termasuk organisasi massanya. Putusan MK mempertimbangkan Pasal 27, Pasal 28 D dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai kedudukan dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk duduk dalam pemerintahan tanpa ada diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut merupakan batu uji yang diistilahkan dengan norma hak konstitusional (*constitutional rights norms*)

Hak warga negara yang tertera secara jelas dalam konstitusi adalah “kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Secara teoritis, hak konstitusional yang jelas tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Indonesia Tahun 1945 adalah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, dalam penafsiran MK sebagaimana tercantum dalam Putusan 011- 017/PUU-I/2003 hak untuk dipilih tanpa dasar diskriminasi merupakan hak konstitusional turunan (*derivative constitutional right norms*) dari hak yang tertera pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pengaturan Hak pilih dalam UU Nomor. 39

Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat bagian khusus yang mengatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan juga diterbitkan untuk memuat perlindungan hak asasi manusia, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ini berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang HAM dan Undang-Undang ini juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat menggunakan hak konstitusional (menggunakan hak pilih), maka hak warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dijamin secara penuh, baik dalam Piagam-Piagam Hak Asasi Manusia PBB (10 Desember Tahun 1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966 maupun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Pilih warga negara juga dijamin penuh dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak pilih dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya" , Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi "(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan²⁰."

B. Kepastian Hukum Mengenai Hak Pilih Masyarakat Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Hak pilih adalah hak politik utama yang harus diberikan kepada setiap warga negara karena hak tersebut merupakan hak untuk turut serta dalam pembentukan kehendak negara yang pelaksanaannya melalui pemilu yang demokratis berdasarkan pancasila. Tapi tidak semua warga negara diberikan hak pilih ini, hanya mereka yang telah memenuhi semua persyaratanlah yang bisa memilikinya.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2015, warga negara yang telah mempunyai hak memilih, untuk terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan berikut ini:²¹

- 1) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, dan lain-lain;
- 4) Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di beberapa negara, pemilihan umum hanya memiliki satu syarat tunggal umur, contohnya negara Finlandia yang mengatur bahwa hanya orang berumur 18 tahun atau lebih yang bisa ikut serta dalam Pemilihan umum. Begitu juga dengan Swiss yang mengatur orang yang dapat mengikuti pemilihan umum adalah mereka yang sudah 18 atau lebih.²²

Peraturan tunggal umur tersebut tentu saja memberikan kepastian siapa saja yang bisa ikut

²⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ PKPU No.4 Tahun 2015

²² Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Kostitusi). Artikel Hukun Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum

serta dalam pemilihan umum. Hanya mereka yang sudah berusia sesuai dengan ketentuan saja yang berhak ikut dalam pemilu. Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki lebih dari satu peraturan yang mengatur siapa saja yang dapat mengikuti pemilihan umum. Yaitu selain harus berusia 17 tahun atau lebih, mereka yang sudah menikah juga dapat mengikuti pemilihan umum. Hal ini tentu saja membuat celah, yaitu bagaimana jika ada orang yang sudah menikah tetapi belum berusia 17 tahun, sehingga berujung pada suatu pertanyaan yaitu apakah seseorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah tetapi belum berusia 17 tahun dapat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Karena dalam persyaratan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit atau mendetail tentang kata "sudah genap 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah". Bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah, dapatkah mereka diberikan perlakuan yang sama yaitu sama-sama diberikan hak pilih seperti orang lain yang telah berusia 17 tahun atau lebih.

Salah satu bukti warga negara yang baik ialah ikut bertanggung jawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup. Hal ini bertepatan dengan Pancasila dalam sila yang ke lima yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin negara yang diharapkan dapat membawa keadilan dan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan secara langsung berpartisipasi dan memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam sila yang keempat juga secara tegas menyatakan bahwa kerakyatan di Indonesia, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna sila ini adalah hakikat dari demokrasi yang sebenarnya, yang melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini bertepatan dengan tujuan diadakan pemilihan umum, yaitu demokrasi itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa mengikuti pemilihan umum itu penting karena kita berpartisipasi dalam

menentukan arah bangsa. Kita juga sebagai warga negara yang baik, harus bertanggung jawab memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat serta kehidupan masyarakat inklusif. Jika kita tidak menggunakan hak pilih (golput), kesempatan memilih pemimpin justru akan digunakan oleh orang/pihak lain. Akan sangat berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru orang/pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan hidup bermasyarakat dan yang menjaga prinsip inklusif-toleran.

Dalam Undang-Undang Pemilu sendiri, golput (tidak menggunakan hak pilihnya) tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Tetapi yang dapat dipidana adalah orang yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Dijelaskan dalam Pasal 284 UU Pemilu yang mengatur tentang perbuatan yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih, yang berbunyi :

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu,
- dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa yang bisa ikut serta dalam pemilihan umum adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Secara hukum mereka yang sudah/pernah melakukan pernikahan tersebut sudah bisa memiliki hak pilih dalam pemilihan umum walaupun umur mereka masih di bawah batas minimal umur untuk bisa dikatakan dewasa.

Dilihat dari keadaan jaman sekarang, banyak anak muda yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas. Banyak dari mereka

melakukan pernikahan dini untuk menghindari aib karena telah terlanjur hamil di luar nikah padahal umur mereka belum bisa dikatakan cukup dalam cakupan hukum. Ditambah lagi dengan masih banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya padahal masih di bawah umur. Hal-hal tersebut semakin memperbanyak kasus pernikahan dini di Indonesia.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga memberikan celah bagi pernikahan dini untuk dapat terjadi lagi, yaitu pada pasal 7 ayat (2) yang mengizinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas usia menikah asalkan disetujui oleh orang tua/wali dan disertai dengan alasan yang sangat mendesak serta memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat. Hal ini membuat mereka yang dibawah umur tetapi sudah menikah dipandang sah dan dewasa untuk mengikuti pemilihan umum.

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Hal ini juga menyatakan bahwa mereka yang sudah menikah dapat dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Pada dasarnya kedewasaan seseorang sering dilihat dari umurnya. Secara umum umur seringkali menjadi patokan dewasa seseorang, semakin tua umurnya maka semakin dewasalah ia menurut pandangan orang lain. Karena dengan bertambahnya umur seseorang, maka bertambahlah hikmah orang itu.²³ Hal tersebut dapat membuat mental dan psikologis seseorang lebih stabil sehingga jika dihadapkan dengan suatu pengambilan keputusan, orang tersebut sudah bisa berpikiran lebih matang dan dapat mempertanggungjawabkan pengambilan keputusan tersebut.

Dalam penulisan ini, Penulis berfokus pada status sudah/pernah menikah dari seseorang yang ingin memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Apakah status sudah/pernah menikah dapat dijadikan parameter bahwa yang bersangkutan sudah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan pengambilan keputusannya walaupun yang bersangkutan tersebut masih di bawah umur, sehingga orang

itu berhak diberi hak pilih. Berikut merupakan beberapa pandangan dan ketentuan yang membahas batas umur seseorang dapat dikatakan dewasa.

1. Dewasa menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelum perubahan, batas usia minimal untuk menikah adalah 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan 19 (sembilan belas) tahun untuk pria. Mengenai perbedaan perlakuan antara pria dan wanita tersebut berdampak pada penghalangan pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, sehingga tidak ada perbedaan yang jelas merupakan diskriminasi.

Pembedaan batas usia ini juga menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia

²³ Lukas 2 ayat 40 dan Amsal 9 ayat 11 (Kitab Suci Agama Kristen)

tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan adanya perubahan batas usia minimal untuk menikah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tidak serta-merta menghentikan terjadinya pernikahan di bawah batas minimal umur 19 tahun. Masih ada kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Alasan yang sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Konkretisasi alasan mendesak yang menjadi dasar hakim mengabulkan dispensasi perkawinan adalah: hamil di luar nikah, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, anak ditangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan dengan pasangannya yang non muhrim dan anak putus sekolah sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama. Bukti yang cukup selalu dijadikan hakim menetapkan dispensasi nikah adalah bukti saksi yang mengetahui latar belakang orangtua anak menikahkan anaknya dan alasan yang mendorong anak menikah pada usia di bawah batas minimal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Alat bukti lainnya yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti penolakan perkawinan dari KUA, kartu identitas anak, akte kelahiran dan ijazah terakhir. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang

beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

2. Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu parameter bahwa yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tak lebih dahulu telah kawin." Artinya, bahwa kedewasaan seseorang jika dikaitkan dengan kecakapan melalui tindakan hukum, adalah mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah), sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum.

Karena "anggapan" tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, kepastian hukum agar tidak ada keragu-raguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka ditetapkan saja ukuran 21 tahun oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)²⁴.

3. Dewasa dari Sudut Pandang Psikologi

Dalam melihat apakah seseorang sudah dewasa atau belum dapat dilihat dari unsur dari kedewasaan, antara lain:

Pertama, indikator utama untuk menentukan kedewasaan secara hukum adalah adanya kewenangan pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan orang tua ataupun wali.

Kedua, seseorang yang telah dewasa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ketiga, Batasan usia tersebut harus merupakan pengaturan bagi perbuatan hukum secara

²⁴ Ade Maman Suherman dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta. Nasional Legal Reform Program. Hlm.9-10.

umum, bukan untuk perbuatan hukum tertentu saja.

Dari sisi psikologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan, yaitu²⁵ :

- a) Kestabilan emosi (*emotional stability*), mampu mengendalikan perasaan tidak lekas marah, sedih, cemas, gugup, frustrasi, atau tidak mudah tersinggung.
- b) Memiliki *sense of reality* (kesadaran realitasnya) cukup tinggi mau menerima kenyataan, tidak mudah melamun apabila mengalami kesulitan, dan tidak menyalahkan orang lain atau keadaan apabila menghadapi kegagalan.
- c) Bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda.
- d) Bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan.

Para pakar psikologi pada umumnya mematok usia 21 tahun sebagai batas seseorang memasuki wilayah kedewasaan. Menurut Elizabeth B. Hurlock, kedewasaan secara hukum inilah yang menandai seseorang mulai memasuki usia dewasa awal (*early Adulthood*) sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut :

“Masa dewasa awal adalah periode yang paling panjang dalam masa kehidupan. Di mulai dari masa dewasa awal yang terbentang sejak terjadinya kematangan secara hukum (umur 18 tahun) sampai kira-kira usia 40 tahun, dialami sekitar 20 tahun. Selanjutnya, masa tengah baya yang di mulai ketika usia 40 tahun dan berakhir saat usia 60 tahun. juga di alami sekitar 20 tahun. dan akhirnya, masa tua yang di mulai sejak berakhirnya masa setengah baya sampai seseorang meninggal dunia²⁶.”

Berbeda dengan Elizabeth Lee Vincent, ia memberi batasan bagi usia dewasa muda yang dimulai pada usia 21 tahun sampai awal empat puluhan²⁷. Zakiah Daradjat mengatakan bahwa masa remaja berakhir saat seseorang memasuki usia 21 tahun, namun untuk kematangan beragama beliau memperpanjangnya hingga 24 atau 25 tahun²⁸. Senada dengan Zakiyah Daradjat, Singgih D.

Gunarsa, Kartini Kartono, dan Andi Mapiare berpendapat bahwa seseorang memasuki masa dewasa dan meninggalkan masa remajanya saat menginjak usia 21 atau 22 tahun²⁹. Sementara itu Muhammad Al Hadi Al Afifi menguatkan batasan yang di buat oleh Elizabeth B. Hurlock. Dalam periodesasinya tentang perkembangan anak, dia membatasi usia akhir masa remaja atau awal dewasa saat seseorang berusia 18 tahun.

Dari beberapa aturan dan pandangan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa adalah mereka yang sudah berusia atau lebih dari 20 tahun ke atas. Karena dengan umur 20 tahun ke atas, sudah lebih mampu mengendalikan perasaan, lebih stabil mentalnya serta sudah bisa bertanggungjawab atas keputusan yang dia ambil.

Hal ini berbanding terbalik dengan hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 6 ayat (10) bahwa “pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Peraturan ini dinggap tidak terlalu tepat. Karena anak dibawah umur atau masih bisa dikatakan remaja masih belum memiliki kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) yang baik. Kemampuan mereka belum berkembang matang. Apabila ada masalah, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya. Hal tersebut karena wawasan mereka belum cukup luas dan pengalaman hidup mereka belum cukup banyak. Sehingga dalam pemilihan umum, suara yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan dapat dipertanyakan, apakah memang dari diri mereka sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan atau dari hasil pengaruh oleh orang lain.

Masalah mengenai umur ini juga pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan yang sebagai pihak pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Mereka menggugat syarat pemilih yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Pilkada. Menurut Perludem dan KPI sebagai pemohon, pemberian hak pilih bagi yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun atau masih tergolong dalam usia anak dalam UU Pilkada dinilai bertolak belakang dengan upaya

²⁵ Swarrahima. 2018. *Memahami Soal Kedewasaan Dari Berbagai Perspektif*. Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan. Hlm 1.

²⁶ Elizabeth B. Hurlock. 1980. *Developmental Psychology A Life Span Approach*. New York. Mc Graw Hil Book. Hlm. 265.

²⁷ Elizabeth Lee Vincent dan Phylips C. Martin. 1961. *Hukman Psychological Development*. New York. The Ronald Press Comp.

²⁸ Zakiah Daradjat. 1970. *Ilmu Jiwa Agama*. Bandung. Bulan Bintang. Hlm.72

²⁹ Singgih D. Gunarsa. 1989. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta. Gunung Mulia.

memperkecil angka pernikahan di usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Status sudah/pernah menikah juga dinilai tidak bisa dijadikan parameter bahwa yang bersangkutan sudah dewasa dan oleh karena itu berhak diberi hak pilih³⁰.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara rentan dipolitisasi karena persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap tidak valid, apalagi jika terjadi sengketa pemilu. Ia mengatakan bahwa hal ini akan jadi beban yang membuat penyelenggara rentan dipolitisasi, misalnya ada perselisihan hasil Pilpres, KPU banyak disorot karena ada pemilih di bawah 17 tahun dan menjadi keraguan terhadap kualitas DPT. Persoalan lain yang juga dapat timbul kata Titi adalah, kerja petugas pemilu di lapangan kian rumit karena harus menyisir berbagai persyaratan calon pemilih³¹.

Merujuk pada Undang-Undang Pemilu, pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun atau yang belum berusia 17 tahun tapi sudah atau pernah kawin. Syarat lain yaitu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar sebagai pemilih.

"Kenapa kami gugat pasal itu? Ini terkait tata kelola penyelenggara pemilu atau pilkada. Manajemen pilkada makin diperumit karena adanya pemberlakuan syarat yang macam-macam. Tidak hanya standar tunggal usia, tapi ditandai dengan syarat kawin," tukasnya³².

Sejauh pengamatannya di banyak negara, syarat untuk menjadi pemilih hanya satu yakni usia. Batasan yang tunggal itu, dianggap lebih sederhana dan mempermudah pendataan.

Sorotan lain, datang dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Sekjennya, Dian Kartikasari, memprediksi jumlah pemilih yang merujuk pada frasa yang digugat itu sekitar 8,8 juta. Mereka, katanya, termasuk kategori anak.

Menurut Dian, putusan MK ini bakal melanggengkan politisasi oleh partai politik dan caleg terhadap 8,8 juta anak yang sudah atau

pernah menikah dengan tujuan untuk mendapatkan suara dalam pemilu³³.

"Hak pilih ini meskipun mereka anak-anak sesungguhnya bagi orang dewasa memilih adalah hak politik, bagi anak-anak pemilu jadi beban politik. Karena sudah dihadapkan pada beban untuk hidup mendadak menjadi orang dewasa, beban mereka harus ditambah dengan memutuskan proses politik, dan itu jauh dari kemampuan anak-anak."³⁴

Padahal dari pengamatan KPI, proses pemilu merupakan beban politik bagi anak dan fakta di lapangan menunjukkan mereka kerap dipaksa memilih salah satu kandidat.

"Kalau ada pendidikan pemilih, anak-anak ini tidak ikut karena malu, karena statusnya secara sosial dewasa tapi fisiknya masih anak-anak. Dampaknya mereka tidak mendapat informasi yang cukup tentang kepemiluan. Jadi kalau di pertemuan pengajian, anak-anak yang sudah kawin ini dipakai kontestan pemilu untuk dimobilisasi suaranya dan itu terjadi di banyak daerah." lanjutnya.

Persoalan lain menurut Perudem dan Koalisi Perempuan Indonesia, pertimbangan Hakim MK tersebut bisa mendorong terjadinya perkawinan usia dini.

"Sebab seperti ada insentif meski belum 17 tahun tapi sudah kawin, punya hak pilih," ujar Titi Anggraini.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menyebut anak di bawah 17 tahun tapi sudah/pernah kawin, tidak bisa dianggap dewasa hanya karena melihat status sosial atau memiliki KTP.

"Kami tentu menyayangkan bahwa MK menggunakan pendekatan konservatif dan sederhana dalam memaknai kedewasaan warga negara. Bahwa parameter kedewasaan terbatas pada perkawinan dan kuat gawe. Itu seolah-olah melegalkan perkawinan usia dini dan pekerja anak," sambungnya.

"Nyatanya mereka ini adalah kawin anak dan pekerja anak sehingga tidak otomatis jadi dewasa," tukas Dian Kartikasari menambahkan.

MK menolak pokok permohonan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

³⁰ Mahardika. 2020. *Belum 17 Tahun Tetapi Sudah/ Pernah Kawin Berhak Memilih Dalam Pemilu*. Rumah Pemilu org.

³¹ Diakses dari Gugatan syarat pemilih 17 tahun atau sudah kawin ditolak MK, Perludem : 'Manajemen pilkada makin diperumit. BBC NEWS Indonesia (www-bbc-com.cdn.ampproject.org) pada tanggal 10 juni 2022

³² Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem dalam wawancara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 29/10-2020

³³ Diakses dari Gugatan syarat pemilih 17 tahun atau sudah kawin ditolak MK, Perludem : 'Manajemen pilkada makin diperumit. BBC NEWS Indonesia (www-bbc-com.cdn.ampproject.org) pada tanggal 10 juni 2022

³⁴ Dian Kartikasari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam wawancara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 29/10-2020

Mereka menggugat syarat pemilih yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU Pilkada. Menurut Suhartoyo, hakim Mahkamah Konstitusi yang membacakan pertimbangan hukum dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, warga negara Indonesia, yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih³⁵.

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa "sudah kawin" atau "pernah kawin" terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, salah satunya Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 yang menyatakan, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa." Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo dalam putusan juga mengatakan :³⁶

"Undang-undang a quo menegaskan bahwa status sudah menikah atau pernah menikah adalah juga merupakan parameter alternatif untuk menentukan kedewasaan seseorang,"

"Siapakah WNI yang bisa memiliki KTP? Pasal 63 ayat 1 UU Administrasi menyatakan bahwa penduduk WNI, orang asing yang punya izin tinggal, dan berusia 17 tahun atau pernah/sudah kawin, wajib memiliki KTP," sambungnya.

"Merujuk pada hal itu, maka WNI yang punya KTP meski berusia di bawah 17 tahun tapi pernah atau sudah kawin punya hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih."

Selain karena syarat administrasi telah sah sebagai pemilih, anak yang belum berusia 17 tahun tapi sudah/pernah kawin, menurut MK, dianggap sudah dewasa. Dengan persyaratan ini, segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk ketika menentukan pilihan dalam pemilu.

Atas dasar pertimbangan itulah, Hakim MK sepakat bahwa tidak ada pertentangan aturan atau hukum yang dilanggar ketika menetapkan anak yang belum berusia 17 tahun tapi pernah/sudah kawin

³⁵ Diakses dari Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.75/PUU-XVII/2019.(

<https://perludem.org/2020/01/30/pembacaan-putusan-mahkamah-konstitusi-no-75-puu-xvii-2019/>) Pada tanggal 10 Juni 2022

³⁶ Diakses dari Gugatan syarat pemilih 17 tahun atau sudah kawin ditolak MK, Perludem :'Manajemen pilkada makin diperumit. BBC NEWS Indonesia (www-bbc-com.cdn.ampproject.org) pada tanggal 10 juni 2022

sebagai pemilih. Selain itu, menurut hakim, tidak ada pula perlakuan diskriminatif yang dilakukan negara.

"Batasan diskriminasi sesuai UU HAM adalah pengucilan pada perbedaan atas dasar agama, suku, ras, etnik, antar-golongan, jenis kelamin, bahasa, dan pilihan politik." Itulah mengapa dalam putusannya, seluruh hakim MK satu suara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,"³⁷

Setelah kandas di MK, rencananya Koalisi Perempuan Indonesia dan Perludem bakal mendorong DPR agar menghapuskan frasa itu dalam Undang-Undang Pemilu yang kini masuk dalam program legislasi nasional.

"Kita berusaha yakinkan DPR tidak menggunakan frasa sudah/pernah kawin itu dalam pemilu karena punya dampak politik dan perkawinan anak yang serius. Kami berharap di pembahasan bisa dihilangkan," tukas Dian.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi, dimana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak negara, sehingga rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi negara dengan pelaksanaan kekuasaan rakyat diatur dalam Undang-Undang. Salah satu sarana pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan serentak di setiap daerah. Hak pilih adalah hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pemilu untuk memilih para anggota badan Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah. Hak pilih setiap warga negara mendapatkan jaminan dari berbagai instrument hukum. Dalam hukum nasional antara lain Undang-Undang No 12 Tahun 2005 sebagai Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1)

³⁷ Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi dalam pembacaan Amar Putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 29/10-2020

³⁸ Dian Kartikasari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam wawancara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 29/10-2020

dan (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1).

2. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari satu syarat tunggal umur sebagai syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (10) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa “pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Hal ini membuat celah bagi orang lain untuk memanfaatkannya demi kepentingan politik karena selain syarat tunggal umur seperti negara lain, Indonesia membolehkan orang yang sudah kawin/sudah pernah kawin bisa mengikuti pemilu walaupun umurnya masih belum mencapai batas usia dewasa. Sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab sesuai dengan sila ke empat dan ke lima Pancasila, kita harus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam memilih pemimpin negara yang diharap dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk mereka yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah, sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai orang dewasa dengan dispensasi pada penyimpangan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam Pasal 330 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa mereka yang sudah menikah dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun pernikahan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Hal ini dapat dikatakan bahwa mereka yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah bisa dianggap dewasa dan bisa mengikuti pemilihan umum. Tetapi dalam hal umur, hal ini juga dianggap tidak benar, karena status sudah/pernah menikah dinilai tidak bisa dijadikan parameter bahwa yang bersangkutan sudah dewasa dan oleh karena itu berhak diberi hak pilih. Mereka yang belum cukup umur masih memiliki mental seperti anak-anak dan bagi anak-anak pemilu jadi beban politik. Karena sudah dihadapkan pada beban untuk hidup mendadak menjadi orang dewasa, beban mereka harus ditambah dengan memutuskan proses politik, dan itu

jauh dari kemampuan anak-anak. Akhirnya anak-anak yang sudah kawin ini dipakai para kontestan pemilu untuk dimobilisasi suaranya sehingga dalam pemilihan umum, suara yang mereka berikan bukan dari mereka sendiri melainkan karena pengaruh orang lain.

A. Saran

1. Perlu adanya tambahan undang-undang tentang pemilihan umum yang jelas dengan satu syarat tunggal agar tidak membuat celah bagi orang lain untuk memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Akan sangat berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru orang/pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan hidup bermasyarakat dan yang menjaga prinsip inklusif-toleran.
2. Perlu adanya perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum mengenai hal sudah bisa memilih bagi yang sudah/pernah kawin walaupun masih dibawah umur minimal dewasa. Karena status sudah/pernah menikah dinilai tidak bisa dijadikan parameter bahwa yang bersangkutan sudah dewasa, hal ini juga punya dampak politik dan perkawinan anak yang serius Mereka masih dinilai sebagai anak-anak dan kemampuan anak dalam hal mengambil keputusan masih belum matang sehingga akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dalam hal pemilihan umum, masalah ini dapat membuat suara yang mereka berikan tidaklah sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Widagdo. 1995. *Pemilu Pelanggaran Asas LUBER*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Hermaily. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat. Sinar Bakti.
- Satrio, Ade Maman Suherman dan J. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta. Nasional Legal Reform Program.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Developmental Psychology A Life Span Approach*. New York. Mc Graw Hil Book.
- Martin, Elizabeth Lee Vincent dan Phylips C. 1961. *Hukman Psychological Development*. New York. The Ronald Press Comp.
- Daradjat, Zakiah. 1970. *Ilmu Jiwa Agama*. Bandung. Bulan Bintang.

Gunarsa, Singgih D. 1989. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta. Gunung Mulia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2015

Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Deklarasi, Konvenan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights*

Jurnal, Artikel

Andi Yuliani. *Hak Konstitusional Warga Negara*. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Sukabumi

Muhardi Hasan. 2005. *Hak Sipil dan Politik*. Jurnal Demokrasi Vol IV No.1

Swararahima. 2018. *Memahami Soal Kedewasaan Dari Berbagai Perspektif*. Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan.

Mahardika. 2020. *Belum 17 Tahun Tetapi Sudah/Pernah Kawin Berhak Memilih Dalam Pemilu*. Rumah Pemilu org.

Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Kostitusi). Artikel Hukun Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum

Internet

United Nation Human Rights, Office of The High Comissioner, "Universal Declaration of Human Rights", <https://www.ohchr.org>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.75/PUU-XVII/2019.(<https://perludem.org/2020/01/30/pembacaan-putusan-mahkamah-konstitusi-no-75-puu-xvii-2019/>) Diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Gugatan syarat pemilih 17 tahun atau sudah kawin ditolak MK, Perludem : 'Manejemen pilkada makin diperumit. BBC NEWS Indonesia ([www-bbc-com.cdn.ampproject.org](http://www.bbc-com.cdn.ampproject.org)) Diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Dian Kartikasari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam wawancara di Gedung

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 29/10-2020

Lainnya

Alkitab (Kitab Suci Agama Kristen)